



ANALISIS SIKLUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA ELPAPUTIH KECAMATAN ELPAPUTIH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Carlos Rumamina¹, Josep Papilaya^{1*}, Geradin Rehatta¹

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan IPS FKIP Universitas Pattimura

Article Info	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: siklus pengelolaan keuangan desa atau alokasi dana desa</p>	<p>This study aims to find out how to manage village finances in the form of Village Fund Allocation (ADD) whether it is in accordance with the financial management cycle based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014. The type of research used in this research is descriptive research in a qualitative approach. The subjects in thi study were the government staff of Elpaputih Village and the Elpaputih Village Community who were in volved in village development. The data collection techniques used in this study Were interviews and documentation. The results of this study indicate that Elpaputih Village is a village that is in village financial management or Village Fund Allocation Management (ADD) in accordance whit the minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 regarding Planning, Implementation, Administration, Reporting, and UpcomingAccountanbility because the financial management cycle based on the Ministry of Home Affair number 113 of 2014 is a reference for the Elpaputih Village government in managing village finances of managing village fund allocations.</p>
<p>Keywords: <i>deds financial management cycle or village fund allocation</i></p>	<p>ABSTRACT <i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan keuangan desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) apakah sesuai dengan Siklus Pengelolaan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah staf pemerintahan Desa Elpaputih dan Masyarakat Desa Elpaputih yang terlibat dalam pembangunan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Elpaputih merupakan desa yang dalam pengelolaan keuangan desa atau Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 terkait Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan sampai kepada Pertanggungjawaban karena siklus pengelolaan Keuangan berdasarkan PERMENDAGRI nomor 113 Tahun 2014 merupakan acuan bagi pemerintah Desa Elpaputih dalam pengelolaan keuangan desa atau pengelolaan alokasi dana desa.</i></p>

***Corresponding Author:**

Josep Papilaya

Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan IPS FKIP Unpatti

Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon

Joseppapilaya@gmail.com

PENDAHULUAN

Desa Elpaputih merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai bantuan dari Negara yang di berikan sejak tahun 2015 Guna untuk menunjang dan membangun desa menjadi desa yang lebih maju dan berkembang, dan dengan adanya bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) ini pemerintah dapat membangun Desa menjadi lebih baik dan membantu masyarakat secara individu maupun berkelompok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama pada pembangunan fisik mengingat Desa Elpaputih merupakan Desa yang cukup luas jadi pemerintah lebih memfokuskan pada pembangunan fisik dalam desa. Pengelolaan ADD sendiri biasanya dilakukan pada masa satu periode atau jangka waktu satu tahun yang berawal dari 1 Januari – 31 Desember sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang dirancang pada periode dengan tahun penganggarnya dan dalam pengelolaan juga tidak dipungkiri dari adanya pro dan kontra dari pihak masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah dalam pembangunan, oleh sebab itu perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar melihat pada sesuatu yang sangat di perlukan masyarakat sehingga dalam pengelolaan ADD ini, infrastruktur yang dibuat dapat dirasakan dan digunakan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan di pedesaan yang telah ditetapkan sebab dana yang diberikan berdasarkan pada empat faktor yaitu : (1).Jumlah penduduk, (2).Luas wilayah, (3).Angka kemiskinan dan (4).Kesulitan geografis, karena dana yang diberikan diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal dalam bidang pembangunan desa seperti sarana prasarana dalam desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Penegelolaan Alokasi Dana Desa sendiri merupakan suatu tugas yang sangat besar yang harus dijalankan oleh pemerintah desa dalam membangun suatu desa, karena dalam pengelolaan keuangan desa atau alokasi dana desa harus berdasarkan pada Pengaturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 tahun 2014, bukan atas kemauan dan kewenangan pemerintah desa tetapi harus berdasarkan kewenangan Menteri Dalam Negeri. Dan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) No 113 tahun 2014 dalam bab III ayat 3 pasal 1 kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Dan dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan perwakilan dari masyarakat yang sangat penting dalam mengelola keuangan desa, tetapi dalam hal pengelolaan dan penyusunan keuangan desa kepala desa bukan hanya melakukannya sendiri tetapi dibantu dengan para staf desa yang bertugas serta mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan desa, di antaranya sekretaris desa, bendahara desa serta para staf lain yang memiliki wewenang terkait pengelolaan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dijalankan dan melibatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri PERMENDAGRI nomor 113 Tahun 2014 agar mengatur pengelolaan keuangan desa untuk menghindari terjadinya pro dan kontra pada masyarakat Desa Elpaputih terkait kecurangan atau kecurigaan masyarakat desa pada kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Elpaputih, karena pada beberapa tahun yang lalu timbulnya kecurigaan masyarakat terkait kinerja pemerintah desa Elpaputih pada masa itu dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga menimbulkan pro dan kontra antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintahan desa, Karena kurang adanya kerja sama dan minimnya komunikasi antara masyarakat desa dengan pemerintah desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kecurigaan terkait terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa berupa Alokasi Dana Desa pada beberapa tahun yang lalu di Desa Elpaputih, sehingga mengakibatkan Pemerintah Desa Elpaputih pada beberapa tahun yang lalu harus berurusan dengan jalur hukum terkait kecurigaan

masyarakat terkait tuduhan terjadinya kecurangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan berupa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Elpaputih, karena kurangnya keterlibatan masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga sangat diharapkan Pemerintah Desa Elpaputih pada tahun sekarang dan akan datang lebih memfokuskan pada pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI nomor 113 tahun 2014 sehingga tidak terjadinya dugaan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa yang menimbulkan pro dan kontra yang terjadi dalam desa.

Kesatuan dalam pengelolaan keuangan desa yang mengandung Alokasi Dana Desa sehingga terdapat suatu keterikatan dalam proses pengelolaan keuangan desa baik dari aparatur pemerintahan, pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 sampai dengan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa ADD yang tidak bisa dilepas pisahkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes karena pada umumnya ADD di dapatkan dari dana perimbangan yang di berikan Negara kepada setiap pemerintah kabupaten atau kota dalam APBDes setelah dikurangi dengan alokasi khusus dengan besarnya ADD yang di dapat adalah minimal 10% dari dana pertimbangan setelah dikurangi dana pertimbangan khusus. Sehubungan dengan apa yang penulis telah uraikan di atas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis siklus pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Elpaputih, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram bagian barat”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini diharuskan peneliti berinteraksi langsung desa objek yang akan diteliti dan perlu di eksplorasi, karena menurut (Emzir 2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian interpretative yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan di hasilkan dari segi social dan bahwa pemahaman pengetahuan social merupakan suatu proses ilmiah Legitimate pada penelitian kualitatif, penelitian ini berperan sebagai instrument penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistic untuk menjawab rumusan masalah.

B. Lokasi Penelitian. Penelitian ini bertempat di Desa Elpaputih, kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram bagian barat, Provinsi Maluku. desa ini terletak di pulau Seram yang jaraknya Cukup jauh dari pemukiman kota. Objek dari penelitian ini merupakan perangkat desa yang ada pada bidang pemerintahan dan juga masyarakat pada desa setempat.

Dalam penelitian ini sumber data yang di pergunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh dari lapangan dengan pihak yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari individu atau perseorangan melalui wawancara (Sekaran dan Roger, 2017). Dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak – pihak yang terlibat dalam pembangunan desa baik dari bagian Pemerintahan Desa maupun Masyarakat. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber – sumber yang ada. Data ini digunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh yaitu bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Sekaran Dan Roger, 2017). Dan dalam penelitian ini data sekunder meliputi dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan ADD pada Desa Epaputih.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai. dan sumber yang akan diteliti yaitu pemerintah yang ada pada Desa Elpaputih dan Masyarakat setempat. Untuk mendapat kepastian terkait keadaan yang sebenarnya, penelitian melakukan observasi/pengamatan serta pencatatan yang sistematis

langsung terhadap objek penelitian. Penelitian melakukan pendokumentasi untuk memperoleh data sekunder seperti dokumen – dokumen yang berbentuk lisan, gambar atau karya-karya terkait pengelolaan alokasi pada Desa Elpaputih serta informasi lainnya yang dapat memberi tambahan informasi terkait objek yang diteliti.

Dalam teknik analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan demografi responden. Dalam hal ini Nasution (1998) dalam sugiono (2011:336) “ Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil penelitian “. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan berikutnya.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak penelitian memfokuskan wilayah penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan dan tabel.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibahas sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti temukan dalam hasil wawancara penelitian pada Pemerintah dan Masyarakat desa Elpaputih, Siklus pengelolaan alokasi dana desa merupakan suatu siklus yang yang di mulai dari perencanaan suatu program berdasarkan siklus pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan PERMANDAGRI No 113 Tahun 2014

Siklus Pengelolaan ADD Perencanaan

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi menurut (Mardiasmo, 2009:33). Sedangkan menurut (Bastian 2015:19) perencanaan adalah suatu proses yang di mulai dari penetapan tujuan organisasi, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegritaskan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan merupakan tahap atau langka awal di mana suatu organisasi atau desa menentukan rencana apa yang akan di lakukan untuk meningkatkan kualitas mereka misalnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Elpaputih di mana kepala desa mengumpulkan masyarakat pada desa di desa Elpaputih untuk menemukan ide atau gagasan setiap masyarakat terkait rencana pembangunan apa yang akan di lakukan di setiap dusun, demi memajukan desa maupun desa tersebut.

Pembangunan pada desa yang diawali dengan tahap perencanaan dan juga merupakan tahap awal kerja sama antara masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta menjadi tolak ukur di mana terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa, karena dalam perencanaan pemerintah desa menghimpun seluruh pendapat dan saran dari masyarakat desa terkait pembangunan yang akan di lakukan dalam desa melalui Musyawarah desa yang di lakukan di desa untuk mengetahui kebutuhan-

kebutuhan dalam desa di masing-masing Rt, demi menunjang kemajuan desa dan akan di sampaikan kepada pihak Kecamatan dan Bupati untuk di tindak lanjuti.

Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa sangat di perlukan dalam tahap perencanaan untuk menentukan pembangunan yang akan di lakukan pada desa sesuai dengan kebutuhan yang ada pada desa, dan menghindari terjadinya pro dan kontra antara masyarakat dan masyarakat maupun masyarakat dan pemerintah desa. tidak adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat desa dalam menentukan pembangunan yang akan dilakukan pada desa dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang ada pada masyarakat desa terkait pihak pemerintahan desa yang dapat mengakibatkan terjadinya pro dan kontra dalam desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka dengan itu dalam pengelolaan ADD Pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan sampai pada pertanggungjawaban sesuai siklus pengelolaan berdasarkan pada PEMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014 untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan maupun pro dan kontra dalam pengelolaan ADD beberapa tahun yang lalu walaupun usaha pemerintah Desa belum sepenuhnya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan informasi-informasi yang di sampaikan pemerintah desa dalam setiap kegiatan-kegiatan yang di lakukan desa sehingga masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang setiap kegiatan yang di selenggarakan di desa.

Hasil penelitian terdahulu berdasarkan penelitian (Kasenda Morasa, dan Rondonuwu,2018) terkait “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tikale” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan yang di lakukan pada penelitian ini telah sesuai dengan PEMENDAGRI 113 tahun 2014, jadi penelitian terdahulu ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang di lakukan peneliti pada desa Elpaputih karena perencanaan pada desa Elpaputih di jalankan sesuai dengan Pemendagri 113 tahun 2014.

Siklus Pengelolaan ADD Pelaksanaan

Menurut Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa, pelaksanaan merupakan usaha mengarahkan anggota – anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran tertentu. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam Pemendagri No 113 Tahun 2014 (Sujarweni 2015:19-21) menyatakan bahwa pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang di tetapkan selain di tetapkan dalam peraturan desa dan bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, dan dalam penggunaan biaya tak terduga lebih dulu harus di buat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang akan di lakukan jika perencanaan program kerja suatu periode atau jangka waktu satu tahun telah di sepakati bersama secara keseluruhan sehingga anggaran yang di perlukan dapat di cairkan dan digunakan dalam pembuatan suatu perencanaan yang telah rancang untuk membangun desa, karena dalam penganggaran operasional pembangunan desa bendahara desa hanya akan menerima dan menyimpan uang dalam rekening kas desa dalam jumlah tertentu dalam anggaran perencanaan suatu program yang di kerjakan, jadi pemerintah desa melakukan rincian terkait biaya tak terduga, bencana mendesak, sehingga dalam proses operasional suatu kegiatan yang di lakukan desa mengalami sesuatu yang membutuhkan biaya tambahan pemerintah desa tidak perlu khawatir dan cemas dalam penanggulangan hal tersebut karena telah di cantumkan terlebih dahulu.

Penelitian terdahulu yang di ambil dari (Kasenda Morasa, dan Rondonuwu,2018) pada desa Tikale menyatakan bahwa, dalam hasil penelitian tahap perencanaan telah sesuai dengan

Pemendagri nomor 113 tahun 2014 sedangkan pada tahap pelaksanaan belum sepenuhnya sesuai dengan pemendagri nomor 113 tahun 2014, tetapi pada penelitian yang saya lakukan pada Desa Elpaputih memiliki kesamaan yaitu perencanaan telah sesuai dengan Pemendagri, sedangkan terdapat perbedaan pada tahap Pelaksanaan Desa Tikale belum sepenuhnya sesuai dengan Pemendagri, sedangkan Desa Elpaputih pada tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan siklus Pemendagri.

Tahap pelaksanaan yang di lakukan pada Desa Elpaputih dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan siklus yang diterapkan Pemendagri nomor 113 tahun 2014, sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah maupun kepercayaan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terkait pengelolaan keuangan dalam penerimaan maupun pengeluaran ADD, karena penerimaan maupun pengeluaran dilengkapi dengan bukti yang sah yaitu Buku rekening kas desa dan Surat Persetujuan Pengeluaran yang akan di konfirmasi setiap penerimaan dan pengeluaran kepada masyarakat desa pada tahap pertanggungjawaban.

Siklus Pengelolaan ADD Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran desa. Menurut (Febrian 2014) penatausahaan bersangkutan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan keuangan desa yang di lakukan oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa juga merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kurnia, 2015:90). Penatausahaan keuangan pada desa Elpaputih yang memiliki peran penting adalah bendahara desa Elpaputih karena dalam pencatatan dan pembukuan keuangan desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah bendahara desa, karena selain kepala desa bendahara desa yang mengetahui penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang masuk keluar melalui rekening kas desa, sehingga bendahara desa memiliki tugas dan fungsi penting dalam penatausahaan keuangan desa.

Dari hasil penelitian terdahulu yang di teliti oleh Mazro'Atula Ulya 2019 "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambarejo tahun anggaran 2017, dengan metode deskriptif Kualitatif, hasil penelitian mengatakan bahwa tahap penatausahaan kurang sesuai karena yang bekerja penuh justru Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan yang seharusnya dilakukan oleh Bendahara, hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian yang di temukan Peneliti pada Desa Elpaputih di mana di Desa Elpaputih Bendahara yang memiliki tugas dan fungsi yang besar dalam tahap penatausahaan. Jadi pada tahap penatausahaan Desa Elpaputih benar-benar menerapkan pengelolaan keuangan berdasarkan siklus pengelolaan Pemendagri.

Siklus Pengelolaan Pelaporan

Menurut (Hoesada, 2016:1) pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal – hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang di berikan, oleh karena itu laporan harus tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Pendapat lain dari Permendagri No 113 Tahun 2014 bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Sehubungan dengan pendapat ahli. Pelaporan merupakan tingkatan kegiatan di mana pemerintah desa harus melaporkan laporan realisasi yang di dalamnya terdapat laporan – laporan yang telah di realisasi dan laporan – laporan yang belum di realisasi secara bertahap kepada pihak Kecamatan dan Bupati/Walikota, karena kedua pihak ini bertanggungjawab dan memiliki peran penting dalam pembangunan suatu desa yang terdapat di dalam kewasannya, sehingga pemerintah desa wajib melaporkan

laporan realisasi yang telah di realisasi dan belum di realisasi kepada Kecamatan dan Bupati/Walikota terkait dengan pengelolaan suatu perencanaan dalam jangka waktu satu tahun atau suatu periode berjalan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang di temukan oleh peneliti keseluruhannya membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, tetapi untuk pelaporan dan pertanggung jawab masih minim, tetapi penelitian ini pada tahap pelaporan pemerintah Desa Elpaputih benar-benar menerapkan sesuai siklus pengelolaan keuangan berdasarkan siklus Pemendagri nomor 113 tahun 2014.

Siklus Pengelolaan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan rangkuman dari semua proses pengelolaan keuangan desa yang akan di pertanggungjawabkan kepada setiap orang yang berhak untuk mengetahui segala proses dalam pengelolaan keuangan desa baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, sampai pada pelaporan yang akan di bahas semuanya pada saat pertanggungjawaban. Berdasarkan Pemendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban adalah Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang juga dilaporkan kepada masyarakat Desa secara tertulis dan melalui media yang dapat di akses oleh masyarakat.

Dengan demikian hasil dari penelitian yang peneliti temukan pada Desa Elpaputih terkait proses wawancara menyatakan bahwa dalam proses pertanggungjawaban pemerintah desa Elpaputih melakukan pertanggungjawaban kepada pihak Bupati serta juga melakukan pertanggungjawaban kepada Masyarakat Desa Elpaputih dengan cara mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa terkait Alokasi Dana Desa yang di gunakan dalam pengelolaan desa guna pembangunan desa untuk menjadi desa yang lebih berkembang melalui Baliho Transparan untuk melakukan pertanggungjawaban terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa. Sedangkan pada point pertanggungjawaban pada Permendagri no 113 tahun 2014 tentang siklus alokasi dana desa, menganjurkan bukan hanya satu cara dalam melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat melainkan ada banyak cara di dalamnya adalah melalui media yang mudah di jangkau oleh masyarakat dan baliho transparansi bukan satu-satunya media yang efektif di mana ada banyak media efektif yang belum di gunakan salah satunya adalah melalui akun social media Desa atau juga pertanggungjawabkan langsung ketika adanya Musyawarah desa.

Dengan Demikian dari hasil penelitian yang peneliti temukan melalui hasil Wawancara terhadap staf pemerintahan Desa Elpaputih maupun Masyarakat Desa Elpaputih sendiri, maka peneliti dapat menyampaikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Elpaputih pada point pertanggungjawaban ini belum sepenuhnya berdasarkan pada siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Siklus Pengelolaan Keuangan yang di terapkan dalam Pemendagri nomor 113 tahun 2014 sangat membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa berupa Alokasi Dana Desa, dilihat dari pengelolaan yang di temukan peneliti dalam penelitian yang menyatakan bahwa pemerintah desa cukup baik dalam melakukan pengelolaan sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan Pemendagri walaupun dalam poin pertanggungjawaban masih terdapat sedikit kekurangan dalam menginformasikan kinerja pemerintah desa yang di man berakibat pada timbulnya kecurigaaan dan pro kontra mengenai kinerja pemerintah dalam mengelolah keuangan desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliansyah dan Munandar 2017, dengan judul “Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Pemendagri nomor 113 tahun 2014, dengan hasil penelitian menyatakan bahwa dalam

pengelolaan keuangan, penatausahaan Desa dapat di katakan baik dan sesuai dengan Pemendagri nomor 113 tahun 2014, jadi dari beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan siklus Pemendagri banyak yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, jadi dalam penelitian ini peneliti dapat menyatakan bahwa penelitian ini melibatkan keseluruhan siklus dari perencanaan sampai pertanggungjawaban dan semua tahap pada siklus belum sepenuhnya di jalankan dengan baik oleh Pemerintah Desa Elpaputih dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya pada point pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Elpaputih pemerintah menerapkan dan menggunakan pengelolaan keuangan berdasarkan siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No 113 Tahun 2014 yang berawal dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan terakhir yaitu Pertanggungjawaban, di mana setiap aspek atau indikator pada siklus ini memiliki keterikatan mulai dari. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pembangunan yang akan terjadi pada desa demi kemajuan desa. Pelaksanaan di mana terjadi jika perencanaan di terima dan disepakati bersama sehingga anggaran pada pelaksanaan dapat di terima dalam pembangunan desa. Penatausahaan yang merupakan tugas bendahara desa dalam mencatat setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan anggaran yang di terima dalam masa pelaksanaan suatu pembangunan yang telah di rencanakan. Pelaporan merupakan tahap di mana pemerintah desa melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang dirancang dan anggaran yang di keluarkan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban merupakan poin terakhir pada siklus pengelolaan keuangan desa yang akan dilakukan pemerintah kepada Bupati setempat dan masyarakat Desa Elpaputih terkait seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa Elpaputih yang berasal dari Alokasi Dana Desa guna membangun dan mengembangkan Desa menjadi lebih maju walaupun pertanggungjawaban pemerintah desa pada masyarakat yang masih kurang dari segi informasi, jadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Elpaputih belum sepenuhnya menerapkan siklus pengelolaan berdasarkan Pemendagri No 113 Tahun 2014 yang memiliki lima indikator pengelolaan keuangan Desa tidak bisa di lepas pisahkan. Sehubungan dengan hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Elpaputih cukup baik dalam pengelolaan keuangan berdasarkan siklus pengelolaan yang di keluarkan oleh Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari Sapari Iman. 1993. *Sosiologi Perkotaan dan Desa*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Bastian, I. 2015. tentang perencanaan ADD dalam Lin Minarwati 2017 analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pemendagri No 113 Tahun 2014.
- Bastian, I. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: suatu pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- C.S. T. Kansil 2008, *Pemerintah Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa: Desa Boreng*.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta Rajawali Pers.
- Fadhil Azhar Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. (studi kasus ; Desa Uekuli Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una – Una.
- Febrian. 2014. *Analisis Pengelolaan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat*

Tahun 2012.

Fitriani Susyanti, khoirul. 2017. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.*

Hoesada, I. 2016. *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan.* Salemba Empat. Jakarta.

Kurnia.L. dan Arafat, M.Y. 2015. *Pengaruh Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Modal*